

SKRIPSI

**DANA KEMANUSIAAN UNTUK SEKOLAH RELAWAN
SIAGA (SERASI) DI LAZISMU KOTA MAGELANG DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Anggita Karunia Lestari

NIM : 16.0404.0022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Pengelola Zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, merupakan satu dari sekian banyak jenis lembaga keuangan syariah yang berdiri menopang perkembangan ekonomi Islam sekaligus memiliki potensi berperan mendukung kemajuan perekonomian di Indonesia. Zakat dianggap sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian Islam karena perannya yang sangat besar menciptakan *distributive justice* dalam kehidupan sosial-ekonomi bagi masyarakat terutama kaum muslimin. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengumpulan dan distribusi zakat¹.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) bergerak di dunia *charity* memiliki peran mengurangi kemiskinan, memajukan pendidikan, memajukan kepentingan agama (da'wah), dan berorientasi pada kemakmuran masyarakat umum². Mencermati tumbuh kembangnya gerakan filantropi yang sektarian agama, salah satunya dengan hadirnya lembaga filantropi Islam berbentuk lembaga

¹ Andi Triyanto, 'Penerapan Good Corporate Governance Lembaga Amil Zakat Pendekatan Institutional Theory (Studi Di Wisma Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang)', 2015, 1–60.

² Triyanto.

amil zakat (LAZ)³. Lembaga amil zakat (LAZ) tidak hanya terfokus pada donasi ZIS namun juga memperluas donasi untuk dana kemanusiaan⁴. Wujud sebagai lembaga filantropi, LAZ juga berperan membantu tugas pemerintah dalam menghadapi bencana, salah satunya menggalang dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan untuk korban bencana.

Satu dari sekian banyak LAZ adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU). Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sedekah dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya⁵. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, institusi pengelola zakat baik dari pusat sampai daerah sudah mendapat legalitas dari negara salah satunya adalah LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah)⁶.

Indonesia merupakan salah satu negara yang merupakan negara rawan bencana. Di Indonesia tidak hanya satu jenis bencana saja yang terjadi, melainkan lebih dari satu jenis bencana, dampaknya tidak sedikit yang mengalami kehilangan harta benda, kerugian, serta banyak mengambil korban

³ Zaenal Abidin, 'Manifestasi Dan Latensi Lembaga Filantropi Islam Dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi Di Rumah Zakat Kota Malang', *Studi Masyarakat Islam*, 15.2 (2012), 197–214.

⁴ Ernawati, 'Karakteristik Program Pemberdayaan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Di Indonesia', *Penelitian Sosial Keagamaan*, 10.2 (2016).

⁵ Alvan Fathony, 'Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial', *Hakam*, 2.1 (2018), 1–32.

⁶ Ali Nurdin, 'Transformasi Dompot Dhuafa Dari Lembaga Amil Zakat Menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan', *Buletin Al-Turas*, 19.2 (2013).

jiwa⁷. Kota Magelang merupakan wilayah dataran yang di kelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro dan Sumbing, Pegunungan Gianti, Menoreh, Andong dan Telomoyo. Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi dan termasuk ke dalam daerah aliran sungai. Hal ini menjadikan Kota Magelang termasuk wilayah rawan terdampak bencana seperti gunung meletus, tanah longsor, dan banjir⁸. LAZISMU Kota Magelang merupakan Lembaga Amil Zakat ditingkat daerah yang berperan sebagai lembaga zakat sekaligus lembaga sosial memiliki kewenangan untuk menggali dana sosial tanggap bencana. Karena fungsi lembaga zakat tersebut ikut turut melakukan penanganan yang serius terhadap bencana kemanusiaan⁹.

Penggalangan dana sosial tanggap bencana yang dilakukan LAZISMU Kota Magelang selalu mendapatkan jumlah relatif banyak dibanding pengumpulan zakat, infak, maupun sedekah. Hal ini terjadi karena tradisi berdonasi umumnya masih terbentuk oleh *subjektivitas psikologis*, bahwa orang akan tergerak hatinya untuk mengeluarkan harta ketika ada pemicu, dan bencana alam merupakan salahsatu pemicu empati sosial tertinggi karena rasa kemanusiaan. Orang yang menyumbangkan harta untuk membantu sesama yang terkena musibah akan mendapatkan kepuasan batin wujud dari empati

⁷ Nurdin.

⁸ bappeda.magelangkota.go.id 2016

⁹ Nurdin.

sosial, dan ketika kepuasan batin sudah terpenuhi maka orang akan meningkatkan jumlah donasinya¹⁰.

Dana sosial tanggap bencana yang telah dikumpulkan oleh LAZISMU Kota Magelang sering terus mengalir meskipun masa tanggap bencana sudah selesai, dana tersebut kemudian dinamai dengan Dana Kemanusiaan. Pengumpulan dana kemanusiaan yang relatif besar dan peruntukannya yang terikat atau tidak boleh digunakan untuk yang lain menjadikan masalah tersendiri bagi lembaga, yaitu masalah tanggungjawab kepada donatur dan korban bencana, yang tentunya berpengaruh pada kredibilitas lembaga dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap menjaga kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, LAZISMU Kota Magelang merancang desain pemanfaatan dana kemanusiaan agar terkelola secara baik sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, tepat sasaran baik dari sisi waktu maupun obyek penerima. Prinsip utama pemanfaatan dana kemanusiaan adalah tidak menyelisihi tujuan utama orang yang mendonasikan uangnya untuk sosial tanggap bencana, dengan tidak *mubadzir* ketika dana tersebut “tidak lagi dibutuhkan” karena masa tanggap bencana sudah selesai. LAZISMU Kota Magelang berinisiatif menggunakan sisa dana kemanusiaan untuk menyelenggarakan kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERASI). Kegiatan ini sebagai wujud program pemanfaatan dana kemanusiaan dengan tujuan untuk mengkader relawan-relawan tanggap bencana dan kasus kemanusiaan.

¹⁰ A Rachman, ‘Pemberdayaan Umkm Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Program Social Micro Finance Oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Di Kab. Sleman)’ (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta., 2016).

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui hukum dana kemanusiaan yang dikumpulkan oleh LAZISMU Kota Magelang dari yang semula untuk korban bencana menjadi untuk penyelenggaraan kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERASI). Penggunaan dana kemanusiaan untuk Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang diharapkan memiliki manfaat yang berkelanjutan dan tidak sebatas habis pakai. Berdasarkan hal tersebut penulis menganggap penting dan strategis untuk pengembangan keilmuan mengangkat penelitian dengan judul **“Dana Kemanusiaan untuk Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang dalam Perspektif Masalah Mursalah”**

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti untuk menghindari perluasan pembahasan dalam penelitian, yaitu tentang dana kemanusiaan untuk Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang dalam Perspektif Masalah Mursalah. Dalam penelitian ini penulis mencari hukum tentang pengalihan dana kemanusiaan yang semula untuk korban bencana menjadi untuk penyelenggaraan kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERASI). Sekaligus untuk mengetahui manfaat keberlanjutan dari kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana dana kemanusiaan untuk Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang dalam perspektif masalah mursalah ?
2. Bagaimana *outcome* kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana hukum dana kemanusiaan untuk Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang dalam perspektif masalah mursalah.
2. Mengetahui gambaran *outcome* kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang.

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menganalisis mengenai hukum dana kemanusiaan untuk Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang dalam perspektif masalah mursalah, sekaligus mengetahui keberlanjutan dari kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERASI).
2. Sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa khususnya jurusan ekonomi Islam serta peneliti-peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Masalah

Maslahah berasal dari kata shalaha dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata shalaah, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah, dengan begitu masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan¹¹. Maslahat secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Rumusan definisi maslahat antara lain dikemukakan oleh al-Tufi, al-Gazali, al-Syatibi, al-Kawarizmi, al-‘Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam, al-Taraki, dan

¹¹ Luqmanul Hakiem Ajuna, ‘Maslahat Mursalah Implementasi Pada Transaksi Ekonomi’, *Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam*, 4.2 (2019), 170–92.

al- Rabi'ah. Al-Tufi (L 675 M -716 M) menjelaskan bahwa maslahat dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat¹².

Al-Tufi (L 675 M -716 M) menjelaskan bahwa maslahat dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, maslahat berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini dipandang sesuai dengan definisi al-Gazali bahwa maslahat dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syariat itu sendiri.

Al-Ghazali menjelaskan dalam *Lisanu al-Arab*, kata “*maṣlahah*” diartikan sebagai “*shalah*”, dan maksud kata “*shalah*” adalah “*ḍiddu al-fasad*” yaitu kebaikan, yang merupakan antonim dari kata kerusakan. Sedangkan dalam al-Munawwir diartikan sebagai “*fa'idah*” yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Sedangkan *maṣlahah* yang dimaksud oleh al-Gazali adalah penjagaan terhadap tujuan syariat (*al-muhafazah ala maqsudi asy-syar'i*)¹³.

Al-Syathibi (W 1388 M) dalam al-Muwafaqat menjelaskan definisi maslahat dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia,

¹² Abu Yasid Adnan Quthni, 'Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat', *Asy-Syari'ah*, 5.1 (2019), 1–19.

¹³ Darul Faizin, 'Memahami Konsep Masalah Imam Al-Gazali Dalam Pelajaran Usul Fikih', *Mudarrisuna*, 9.2 (2019), 419–36.

sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akal nya secara mutlak. Sementara ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd al-Salam (L 1181 M –W 1262 M) dalam kitabnya Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam memaparkan bahwa maslahat memiliki dua bentuk makna, yaitu bentuk hakiki dan bentuk majasi. Maslahat dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan maslahat dalam bentuk majasi diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Pemaknaan ini didasarkan pada pandangan dasar bahwa pada prinsipnya manfaat memiliki empat bentuk, yaitu: kelezatan dan sebab- sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

Al-Taraqi (L 1917 M – W 1979 M) menguraikan bahwa masalah adalah segala sifat yang terdapat dalam pengaturan hukum bagi muallaf dalam bentuk penarikan manfaat dan penolakan terhadap segala macam yang menyebabkan kerusakan. Al-Rabi’ah menyatakan bahwa maslahat adalah segala macam manfaat yang dimaksudkan oleh Sang Pembuat Syariat terhadap hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka dan menolak apa saja yang mengancam atau menghilangkannya.

Menurut al-Buthi, dalam kitab Dhawabit al-Mashalah fi al-Syari’ah al-Islamiyah, karakteristik masalah yang berbeda dengan masalah atau manfaat dalam artian umum adalah pertama, waktu yang memengaruhi maslahat dan mafsadat tidak terbatas hanya di dunia saja, tetapi merupakan gabungan antara dunia dan akhirat. Kedua, nilai maslahat tidak terbatas

pada kelezatan meterial semata, namun ia bersumber dari kebutuhan jasad dan ruh manusia. Ketiga kemaslahatan agama merupakan fundamental dan harus didahulukan dari kemaslahatan lainnya. Untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian pengamalan ajaran agama, Allah menyuruh hambanya mengorbankan apa saja yang dimilikinya, termasuk jiwa dan hartanya. Karena itu, semua kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan kepuasan hidup di dunia ini, jangan sampai ia mengurangi atau mengecilkan pengamalan syariat.

2. Jenis-Jenis Masalah Mursalah

Menurut Amir Syarifuddin (1999:329), ditinjau dari adanya keserasian dan kesejalaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, serta ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, maslahat itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian maslahat itu dengan tujuan hukum. *Maslahat* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (syari') memperhatikannya atau tidak, *maslahat* itu terbagi menjadi¹⁴ :

- a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Masalahah ini dapat dijabarkan lagi kedalam dua bentuk *munaasib mulaaim* dan *munaasib mu'atsir*. *Munaasib mu'atsir* yaitu ada petunjuk syara dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa masalahah dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya

¹⁴ Mehdi Momeni, 'Relasi Maslahat Mursalah Dengan Maqoshid Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Fikih', *Tazkiya*, 9.1 (2020), 44–62.

tidak baiknya mendekati perepuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Sedangkan *munaasib mulaaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' terhadap perhatian syara' terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Contohnya berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa", bolehnya jama' shalat bagi yang mukim karena keadaan hujan tersebut memiliki hukum syara dalam ijma' karena disandarkan pada dalam keadaan perjalanan.

- b. *Maslahah Al-Mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak syara karena bertentangan dengan ketentuan syara. Contohnya seorang raja atau orang kaya yang mencampuri istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera membuat pelanggaran. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal bahkan sejalan dengan tujuan syari' dalam menetapkan hukum yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut syari', bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera. Contoh lain umpamanya, dimasa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh kerana itu mereka

menyamakan perolehan dari pembagian harta warisan. Namun dalam islam dengan jelas telah memberi tata cara dalam pembagian harta warisan tersebut dengan jelas.

- c. *Marsalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil-dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi atas dua yaitu Masalahah al-ghariban dan Masalahah al-mursalah. *Maslahah al-ghariban*, yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara'. Sedangkan *Maslahah al-mursalah*, kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat dan hadist).

Mayoritas ahli ushul fiqh menerima metode *al-mashalih al-Mursalah*, akan tetapi untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa persyaratan. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut¹⁵ :

- 1) Masalahah tersebut bersifat reasonable (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- 2) Masalahah tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang dlarury dan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*), dengan cara menghilangkan *musyaqqah* (kesulitan) dan *madharat* (bahaya).
- 3) Masalahah tersebut harus sesuai dengan maksud disyari'atkannya hukum (*Maqashid Syari'ah*) dan tidak bertentangan dengan dalil *qat'i*.

¹⁵ Siti Zulfatul Mahmudah, 'Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Problematika Hasil Istikharah Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi Kasus Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Karena begitu erat hubungan antara metode *masalah* dan *Maqasid Syari'ah*, maka tidak mengherankan jika banyak para ulama yang mengaitkan dan menghubungkan antara dua metode tersebut. Banyak ditemukan ungkapan bahwa penjagaan terhadap *maqasid al-syari'ah*, ataupun penjagaan terhadap *masalah* adalah dengan menjaga lima hal (*Kulliyat al-Khamsah*), atau kadang disebut dengan *dlaruriyat al-khamsah*, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

1) Definisi *Maqashid Syari'ah*

Alquran sebagai sumber hukum pertama tidak memuat secara terperinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat Alquran hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek hukum. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip dalam Alquran. Bertitik tolak dari dasar prinsip ini, dituangkan oleh Nabi penjelasan melalui hadits-haditsnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang mu`amalah dikembangkan oleh para ulama di antaranya adalah Asy-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqashid al-syari'ah*¹⁶.

¹⁶ Zaenudin Mansyur, 'Implementasi Teori Maqashid Syari'Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer', *Hukum Dan Syariah*, 11.1 (2020).

Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sementara *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut Asy-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan, manusia di dalam agama dan dunia sekaligus. Dalam ungkapan lain dikatakan oleh Asy-Syatibi hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba dan agama.

Apabila ditelaah pernyataan Asy-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syaria'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satu pun hukum Allah dalam pandangan Asy-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Lebih jauh ia menyatakan bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan memberikan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*fat taklif ma la yu taq*).

2) Tingkatan Maqashid Syari'ah

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut

adalah agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Pengejawantahan kelima unsur pokok tersebut bahwa seorang mukallaf akan mendapatkan *kemaslahatan*, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan *mafsadat*, manakala ia tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Pada prinsipnya Asy-Syatibi membagi *maqashid al-syari`ah* dalam kaitannya dengan lima unsur pokok di atas menjadi tiga kelompok, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Hal ini ia maksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima unsur pokok tersebut¹⁷.

a) *Maqashid Dharuriyat*

Al-dharuriyat (primer) merupakan sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia dalam arti apabila itu tidak ada, maka rusaklah kehidupan manusia dan akan menimbulkan siksaan di akhirat kelak. Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan, dan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Dharuriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Menurut al-Syatibi lima hal yang termaksud dalam golongan ini, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap ayat

¹⁷ Mansyur.

hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas¹⁸.

1) Memelihara agama

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

2) Memelihara jiwa

Memelihara jiwa yakni mempertahankan hidupnya dengan kebutuhan pokok yakni makanan. Jika kebutuhan pokok makanan tidak dilakukan maka akan berbahaya untuk eksistensi keberadaan jiwanya.

3) Memelihara akal

Memelihara akal seperti dilarangnya mengkonsumsi minuman keras atau memakai narkoba yang memabukkan. Apabila larangan ini tidak hindarkan maka akan terancam kesadaran dan membahayakan akal.

4) Memelihara keturunan

Memelihara keturunan seperti perintah untuk menikah sesuai aturan agama dan larangan untuk berzina. Apabila

¹⁸ Abdullah Asy Syamsuri RMI, 'Maqashid Syari'ah Kaitannya Dengan Menjaga Jiwa Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah Dan As-Syatibi (Analisis Perbandingan)' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

kegiatan ini tidak dilaksanakan maka akan membahayakan eksistensi manusia.

5) Memelihara harta.

Memelihara harta dalam hal ini seperti yang disyariatkan oleh agama agar memiliki harta dengan cara yang baik dan melarang kepada manusia untuk melakukan pencurian atau korupsi yang mengambil harta bukan miliknya. Apabila hal ini tidak dipatuhi maka akan mendapatkan dosa dan siksaan di akhirat¹⁹.

b) *Maqashid Hajjiyah*

Maqashid Hajjiyah merupakan sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan menghindari diri dari kesempitan dalam hidup. Apabila hal tersebut diabaikan maka mukallaf akan menemui kesulitan dalam hidupnya, namun tidak sampai membahayakan kehidupannya²⁰. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis maqasid ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan

¹⁹ RMI.

²⁰ RMI.

dan menghilangkan kesulitan. Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-qasar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan haji ini²¹.

c) *Maqashid Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *al-maqasid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder. Dalam berbagai bidang Allah

²¹ Usman Betawi, 'Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha', *Hukum Responsif*, 6.6 (2019).

mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniah. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah²².

3. Kehujjahan Masalah

Sebagai salah satu metode pengambilan hukum dalam agama Islam yang paling akhir sejumlah ulama masih terdapat pro dan kontra dalam permasalahan pengambilan hujjah melalui *Maslahah mursalah*. Menurut mayoritas ulama, dengan mengutip dalil QS al-Anbiya' 21 : 107 yang terjemahnya “tiadalah kami mengutus Engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam memenuhi kemaslahatan umat manusia. Ayat-ayat Alquran dan hadis nabi saw seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, memberlakukan *maslahat* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah sah²³. Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan *maslahah al-mursalah* sebagai dalil, disyaratkan *maslahah* tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat suatu hukum. Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan.

²² Betawi.

²³ Quthni.

Menolak kemudharatan itu, termasuk ke dalam konsep masalah mursal, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemasalahan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan jenis sifat kemasalahan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*.

Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Harabilah, mereka menerima *Maslahah al-Mursalah* sebagai *hujjah*, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, masalah mursal merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.

Selanjutnya, bagi kalangan ulama Syafiiyyah, pada dasarnya, merupakan menjadikan masalah sebagai salah satu dalil syara' akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya kedalam *qiyas*, misalnya, mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzinah. Yaitu, dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang Masalah, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang didalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Argumentasi ulama yang menolak dan menerima masalah sebagai dalil ijtihad dalam menetapkan hukum, jika diperhatikan secara seksama tampaknya tidak ada perbedaan yang prinsip. Golongan yang menerima ternyata tidak menerimanya secara mutlak dan

serta merta tanpa ada persyaratan, justru mereka menetapkan sejumlah persyaratan yang ketat. Demikian pula dengan golongan yang menolak, ternyata dasar penolakannya adalah karena mereka khawatir akan kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, misalnya telah ditemukannya garis kesamaan dengan prinsip utama, mereka juga akan menggunakan maslahat mursalah dalam berijtihad, sebagaimana imam Syafi'i sendiri melakukannya. Berdasarkan gambaran di atas, dapat dipahami pada prinsipnya mayoritas ulama menerima maslahat sebagai salah satu dasar berijtihad dalam menetapkan hukum Islam, sekalipun terdapat perbedaan pendapat di antara para imam dan pengikut mazhab dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya²⁴.

4. Kaidah Fikih

1) Definisi Kaidah Fikih

Qawaid Fiqhiyyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata *qawaid* dan *fiqhiyyah*, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata kaidah, jamaknya *qawaid*, berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non inderawi seperti *ushuluddin* (dasar agama). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti

²⁴ Quthni.

kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti, dan patokan atau dalil²⁵.

Kaidah dengan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi terdapat dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 127 :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : “*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa`a): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*”.

Kata fiqhiyyah berasal dari kata fikih ditambah dengan *ya nisbah* yang berfungsi sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi fikih berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya. Alquran menyebut kata fikih sebanyak 20 ayat, antara lain pada surah At-Taubah ayat 122²⁶ :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya : “*Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap*

²⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, ed. by Abdul Hadi, *Journal of Chemical Information and Modeling*, April 2015 (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015).

²⁶ Azhari.

golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian *qawaid fihiyyah* menurut etimologi berarti aturan yang sudah pasti atau patokan, dasar-dasar bagi fikih. Sedangkan pengertian *qawaid fihiyyah* menurut terminologi, Al-taftazany (W 791 H) memberikan rumusan, yaitu suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya²⁷.

2) Kaidah Asasi

Dalam mazhab syafi'i terdapat lima kaidah asasi, kaidah tersebut biasa disebut *al-qawaid al-khamsah* atau lima kaidah yang sifatnya mendasar dan bersandarkan secara langsung pada dalil nash, baik Alquran dan As-sunnah ataupun ijma'²⁸.

a. Kaidah pertama

الْأُمُورُ بِمَقَادِيرِهَا

Artinya : “segala sesuatu persoalan didasarkan pada maksudnya”.

²⁷ Azhari.

²⁸ Sumarjoko and Hidayatun Ulfa, ‘Kaidah Fiqh Bidang Mu’amalah Mazhab Syafi’I (Kajian Teoritis Dan Praktik Serta Kehujjahannya)’, *Jurnal Iqtisad*, 6.1 (2019).

Dalam mazhab ulama Syafiiyah, niat itu diartikan dengan bermaksud untuk melakukan “sesuatu” disertai dengan pelaksanaannya. Semisal niat shalat didalam hati disertai dengan gerakan *takbirat al-ihram*. Kendati demikian, dalam mazhab Hanabillah, niat itu didahulukan karena niat ada didalam hati. Jadi *beriktikad* didalam hati itu sudah cukup dan harus didahulukan dari pada perbuatan²⁹.

b. Kaidah kedua

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya : “Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”.

Dari uraian diatas maka dapat diperoleh pengertian secara jelas bahwa sesuatu yang bersifat tetap dan pasti tidak dapat dihapus kedudukannya oleh keraguan. *Al-yaqin* secara bahasa adalah kemantapan hati atas sesuatu. *Al-yaqin* juga bisa dikatakan pengetahuan dan tidak ada keraguan didalamnya³⁰.

c. Kaidah ketiga

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Kemadharatan harus dihilangkan”.

²⁹ Sumarjoko and Ulfa.

³⁰ Ali Geno Berutu, ‘Qawa’id Fiqhiyyah Asasiyyah’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan *khiyar* dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap³¹. Kaidah untuk memperbolehkan sesuatu yang dilarang syariat ini tidak bersifat mutlak, di sisi lain mempunyai batas-batas tertentu. Dan disisi lain masih memiliki ketergantungan pada kaidah lain. Maka perlu untuk menyinergikan antara kaidah satu dengan yang lain³².

d. Kaidah keempat

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Artinya : “Kesulitan mendatangkan kemudahan”.

Ialah kaidah yang bermakna kesulitan menyebabkan adanya kemudahan atau kesulitan mendatangkan kemudahan bagi *mukallaf* (subjek hukum), maka syari’ah meringankannya sehingga *mukallaf* dalam situasi dan kondisi tertentu mampu menerapkan dan melaksanakan hukum tanpa ada kesulitan dan kesukaran. Kaidah *Al-masyaqah Tajlib At-taisir* menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan yang sulit atau

³¹ Duski Ibrahim, *Al-Qaqaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, ed. by Nyimas Amrina Rosyada and Haryono, 1st edn (Palembang: CV. Amanah, 2019).

³² Berutu.

sukar tetapi ada kemudahan di dalamnya yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh *mukallaf*³³.

e. Kaidah kelima

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum”.

Kaidah fikih asasi kelima adalah tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-‘adat* dan *al-‘urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya. Sedangkan *‘Urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Penelitian Lugy Mia Astriana (2018), berjudul “*Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Baitul Maal Di Kspps Bmt Bina Umat Mandiri Kota Tegal Dalam*

³³ Berutu.

Mensejahterakan Kaum Dhuafa”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui manajemen pengelolaan dana sosial di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Kota Tegal dan bagaimana upaya mensejahterakan kaum dhuafa di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf harus di dasarkan kredibilitas suatu lembaga amil zakat secara profesional dan transparan. Pengelolaan dana sosial baitul maal di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Kota Tegal menerapkan fungsi manajemen modern yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan upaya mensejahterakan kaum dhuafa baitul maal di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Kota Tegal meliputi beberapa aspek pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan spiritual.

Penelitian Fathony Alvan (2018), berjudul “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat serta mengetahui bagaimana optimalisasi peran dan fungsi Lembaga Amil Zakat dalam menjalankan fungsi sosial memberdayakan mustahik zakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

muslim, sehingga keberadaannya menjadi sangat urgen. Hal ini terlihat dari potret kepedulian umat muslim setiap tahun yang semakin antusias untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekahnya. Kepedulian mereka semakin terlihat nyata ketika di belahan bumi yang lain, saudara kita ditimpa musibah, baik berupa tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi maupun musibah lainnya, yang sedikit banyak mengakibatkan rusaknya sarana-prasarana maupun fasilitas publik, baik fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Di sinilah, lembaga amal zakat dapat memainkan peran/fungsi sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni meringankan bahkan menghilangkan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan.

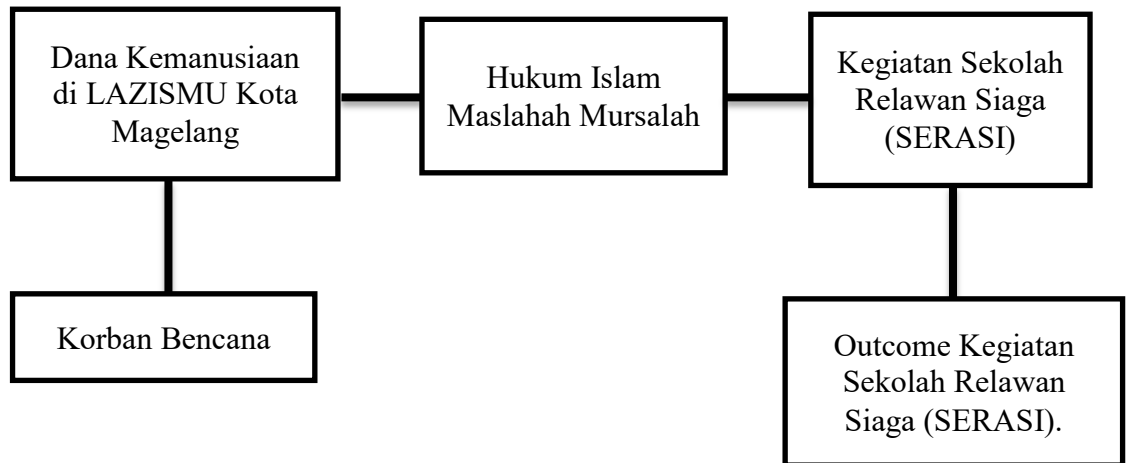
Penelitian Robby Romi Ittaqi (2019), berjudul *"Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Korban Bencana Alam di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang"*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang mendistribusikan dana zakat, infaq, dan Sedekah untuk para korban bencana alam, serta mengetahui cara penyaluran dana untuk korban bencana alam di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa alasan lembaga Zakat, Infaq, Sedekah seperti Yayasan Dana Sosial Al Falah membuka program kemanusiaan sekaligus mendistribusikan dana untuk korban bencana alam adalah lembaga YDSF merupakan salah satu lembaga amal zakat yang ingin selalu tanggap dalam menangani para korban yang sedang tertimpa musibah

bencana alam, selain itu rasa tolong menolong kepada sesama yang sedang membutuhkan harus ditegakkan guna menjalin ukhuwah Islamiyah. Terkait pengelolaan dana untuk korban bencana alam di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang bahwa pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara menghimpun dana yang sudah masuk kemudian dana tersebut disetorkan langsung kepada bagian keuangan YDSF. Kemudian penyalurannya dilakukan dengan cara survei lokasi terlebih dahulu kemudian terjun langsung ke lokasi lapangan guna memberikan bantuan logistik seperti halnya makanan, pakaian, obat-obatan dan masih banyak lagi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu lebih pada pengumpulan dana kemanusiaan atau dana sosial akan disalurkan langsung kepada korban bencana. Namun dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada hukum islam dana kemanusiaan atau dana sosial yang seharusnya disalurkan kepada korban bencana namun dialihkan untuk penyelenggaraan Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang.

C. Kerangka Berpikir

Dana kemanusiaan untuk sekolah relawan siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang dalam Perspektif Masalah Mursalah dapat dipahami melalui kerangka berpikir yang bisa dilihat melalui bagan berikut :



Bagan 1. Kerangka Berfikir

Dana kemanusiaan di LAZISMU Kota Magelang yang seharusnya untuk korban bencana dialihkan menjadi untuk penyelenggaraan Sekolah Relawan Siaga (SERASI). maka dari itu, boleh atau tidaknya penggunaan dana kemanusiaan untuk menyelenggarakan kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERASI) akan dikaji dengan hukum *masalah mursalah*. Yang kemudian dari kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERASI) akan menghasilkan relawan yang tanggap terhadap bencana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini lebih mengarah pada penyelidikan kebenaran dan lebih banyak menggunakan analisis teori. Metode yang digunakan yaitu deskriptif, metode deskriptif pada umumnya bersifat memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan³⁴. Jenis penelitian ini mempelajari secara intensif tentang dana kemanusiaan yang semula untuk korban bencana menjadi untuk kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang dalam perspektif masalah mursal.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah pengurus Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) sekaligus penanggungjawab kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di Kota Magelang.

Obyek pada penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) yang didalamnya terdapat kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERSASI).

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

³⁴ Sonny Eli Zaluchu, 'Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama', *Teologi Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4.1 (2020), 28.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli berupa kata-kata dan tindakan. Proses pengumpulan datanya diperoleh melalui wawancara atau pengamatan yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya³⁵. Sumber data yang peneliti temui dilapangan yaitu pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) sekaligus penanggungjawab kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di Kota Magelang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data diluar dari kata dan tindakan³⁶. Dalam penelitian ini sumber data sekunder menggunakan jurnal penelitian yang *up to date*, buku-buku, dokumen-dokumen, dan internet yang berkaitan dengan pengalihan dana kemanusiaan yang semula untuk korban bencana menjadi untuk penyelenggaraan Sekolah Relawan Siaga (SERASI).

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

³⁵ Dyah Ayu Setyo Astuti, 'Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Pemberdayaan Ukm (Studi Kasus Bmt Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah)' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

³⁶ Astuti.

Wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancara³⁷.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat, menerangkan, dan menghubungkan dengan fenomena lain³⁸.

E. Teknik Analisis Data

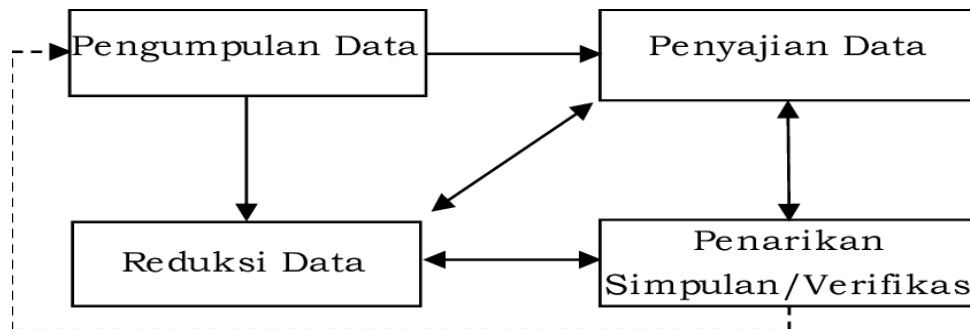
Analisis data adalah berbagai alat analisis agar rumusan masalah penelitian dapat dipecahkan dan akhir tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara metode deskriptif kualitatif, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan cara berpikir induktif, dengan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara jelas, dan dari penjelasan itu dikumpulkan simpulan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga penyajian dapat dipahami dengan mudah dan jelas³⁹. Miles dan

³⁷ Wahyuna Marinda, 'Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang' (UIN Raden Fatah, 2016).

³⁸ Marinda.

³⁹ Marinda.

Huberman (1992:20) menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut⁴⁰.



Bagan 2. Teknik Analisis Data

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terikat, pertama-tama penulis melakukan penelitian lapangan menggunakan wawancara dan dokumentasi yang disebut pengumpulan data, karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data. Setelah diadakan reduksi data kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan⁴¹.

⁴⁰ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.

⁴¹ Rijali.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang dana kemanusiaan untuk Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang dalam perspektif *masalah mursalah*, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan dana kemanusiaan untuk Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang sudah sesuai dengan hukum islam dalam perspektif *masalah mursalah*.
2. *Outcome* dari kegiatan Sekolah Relawan Siaga (SERASI) di LAZISMU Kota Magelang adalah terbentuknya kader relawan yang siap tanggap terhadap bencana maupun kasus kemanusiaan. Selain itu, relawan dari Sekolah Relawan Siaga (SERASI) bisa menjadi kader dari *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC), yang merupakan lembaga penanggulangan bencana milik Muhammadiyah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar LAZISMU Kota Magelang untuk tetap menjaga konsistensi dan landasan hukum terhadap penggunaan dana kemanusiaan untuk Sekolah Relawan Siaga (SERASI).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, 'Manifestasi Dan Latensi Lembaga Filantropi Islam Dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi Di Rumah Zakat Kota Malang', *Studi Masyarakat Islam*, 15.2 (2012), 197–214
- Ajuna, Luqmanul Hakiem, 'Masalah Mursalah Implementasi Pada Transaksi Ekonomi', *Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4.2 (2019), 170–92
- Astuti, Dyah Ayu Setyo, 'Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Pemberdayaan Ukm (Studi Kasus Bmt Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah)' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, ed. by Abdul Hadi, *Journal of Chemical Information and Modeling*, April 2015 (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015)
- Berutu, Ali Geno, 'Qawa'id Fiqhiyyah Asasiyyah' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)
- Betawi, Usman, 'Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha', *Hukum Responsif*, 6.6 (2019)
- Ernawati, 'Karakteristik Program Pemberdayaan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Di Indonesia', *Penelitian Sosial Keagamaan*, 10.2 (2016)
- Fahmi, Aswin, 'Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan', *AT-TAWASSUTH*, 4.1 (2019), 1–20
- Faizin, Darul, 'Memahami Konsep Masalah Imam Al-Gazali Dalam Pelajaran Usul Fikih', *Mudarrisuna*, 9.2 (2019), 419–36
- Fathony, Alvan, 'Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial', *Hakam*, 2.1 (2018), 1–32
- Ibrahim, Duski, *Al-Qaqaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, ed. by Nyimas Amrina Rosyada and Haryono, 1st edn (Palembang: CV. Amanah, 2019)
- Lazismu Kota Magelang, 'Proposal Serasi Angkatan 1', 2018
Magelang, Lazismu Kota, 'Proposal Serasi Angkatan 2', *Lazismu*, 2019
- Mahmudah, Siti Zulfatul, 'Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Problematika

- Hasil Istikharah Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi Kasus Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)’ (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)
- Mansyur, Zaenudin, ‘Implementasi Teori Maqashid Syari’Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer’, *Hukum Dan Syariah*, 11.1 (2020)
- Marinda, Wahyuna, ‘Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang’ (UIN Raden Fatah, 2016)
- Momeni, Mehdi, ‘Relasi Maslahat Mursalah Dengan Maqoshid Syari’ah Dalam Penetapan Hukum Fikih’, *Tazkiya*, 9.1 (2020), 44–62
- Nurdin, Ali, ‘Transformasi Dompot Dhuafa Dari Lembaga Amil Zakat Menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan’, *Buletin Al-Turas*, 19.2 (2013)
- Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang, ‘Grand Design Tata Kelola Dan Progam Kerja Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Magelang’, 2016, 1–27
- Quthni, Abu Yasid Adnan, ‘Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat’, *Asy-Syari’ah*, 5.1 (2019), 1–19
- Rachman, A, ‘Pemberdayaan Umkm Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Program Social Micro Finance Oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Di Kab. Sleman)’ (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta., 2016)
- Rijali, Ahmad, ‘Analisis Data Kualitatif’, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2018), 81
- RMI, Abdullah Asy Syamsuri, ‘Maqashid Syari’ah Kaitannya Dengan Menjaga Jiwa Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah Dan As-Syatibi (Analisis Perbandingan)’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)
- Sumarjoko, and Hidayatun Ulfa, ‘Kaidah Fiqh Bidang Mu’amalah Mazhab Syafi’I (Kajian Teoritis Dan Praktik Serta Kehujjahannya)’, *Jurnal Iqtisad*, 6.1 (2019)
- Triyanto, Andi, ‘Penerapan Good Corporate Governance Lembaga Amil Zakat Pendekatan Institutional Theory (Studi Di Wisma Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang)’, 2015, 1–60
- Zaluchu, Sonny Eli, ‘Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama’, *Teologi Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4.1 (2020), 28